



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0262/Pdt.P/2018/PA.Sel.

Sidang Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kantor Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Sukiman bin Amaq Haerul**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Suparti binti Amaq Rifai**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang :

1. Mujitahid, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis;
  2. Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Anggota;
  3. Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Anggota;
- dan dibantu H. Sahmun, S.H sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil masuk ke dalam ruang sidang;

Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap sidang;

Selanjutnya, Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0262/Pdt.P/2018/PA.Sel.;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi dan maksud surat permohonannya tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksinya, lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik 5203051212800006 tanggal 28 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik 5203057112820196 tanggal 28 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.2);;



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan dicocokkan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, maka oleh Ketua Majelis masing-masing alat bukti tersebut diberi tanda P.1 dan P.2 serta diparaf;

Selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi, lalu saksi yang pertama dipanggil masuk ke ruang sidang dan mengaku bernama :

Saksi I: Badrun bin Bapak Mahyun umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan kados. Bertempat tinggal di karang geres, Desa masbagek Utara baru, kecamatan masbagek.. Kabupaten Lombok Timur;

Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan dengan sebanarnya, dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka ?

Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;

Apa hubungan saudara dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara tahu kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal Tahun 2003 di Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

Apakah saudara hadir dan menyaksikan saat akad nikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ?

Apakah saudara tahu siapa yang menjadi wali nikahnya, saksi-saksinya, dan berapa maharnya ?

Apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dicatat oleh PPN dan mendapatkan buku nikah ?

Apakah saudara tahu status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah ?

Apakah sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah ?

Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rifa'i bin Amaq Ma'yah dengan saksi nikah masing-masing bernama Anwar bin H. M. Nur dan Jaki bin Amaq Nasrin serta maharnya berupa uang Rp50000,-(lima puluh ribu rupiah);

Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;

Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

Apakah sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka ?

Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

Apakah saudara tahu dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sesudah menikah, dan apakah mereka memperoleh anak ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Yadika Eka Pratama; 2. Azka Dwi Alqiman;

Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini, apakah mereka pernah bercerai atau ada yang murtad ?

Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

Apakah saudara tahu untuk keperluan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi II: Sarjuwan bin muniah .umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf Desa. Bertempat tinggal di karang geres, Desa Masbagek utara Baru, kecamatan Masbagek Kabupaten Pombok Timur;

Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan dengan sebenarnya, dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka ?

Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;

Apa hubungan saudara dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara tahu kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal Tahun 2003 di Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

Apakah saudara hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ?

Apakah saudara tahu siapa yang menjadi wali nikahnya, saksi-saksinya, dan berapa maharnya ?

Apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dicatat oleh PPN dan mendapatkan buku nikah ?

Apakah saudara tahu status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah ?

Apakah sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah ?

Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Rifa'i bin Amaq Ma'yah dengan saksi nikah masing-masing bernama Anwar bin H. M. Nur dan Jaki bin Amaq Nasrin serta maharnya berupa uang Rp50000,-(lima puluh ribu rupiah);

Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;

Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;

Saksi tahu antara Pemohon I dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

Apakah sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka ?

Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

Apakah saudara tahu dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sesudah menikah, dan apakah mereka memperoleh anak ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Yadika Eka Pratama; 2. Azka Dwi Alqiman;

Apakah saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini, apakah mereka pernah bercerai atau ada yang murtad ?

Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

Apakah saudara tahu untuk keperluan apa Pemohon I dan Pemohon II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan isbat nikah ?

Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah majelis, dan diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk meninggalkan ruang persidangan. Setelah musyawarah majelis selesai, lalu Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dipanggil kembali memasuki ruang sidang;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan Nomor 0262/Pdt.P/2018/PA.Sel. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sukiman bin Amaq Haerul ) dengan Pemohon II (Suparti binti Amaq Rifai) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2003 di Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2018, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2018 tanggal 05 Desember 2017, sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut dibacakan, lalu Ketua Majelis menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani  
oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

**H. Sahmun, S.H**

Ketua Majelis,

**Mujitahid, S.H.,M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)